



**PUTUSAN**  
**Nomor 579 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

**KABUPATEN BOGOR TIRTA KAHURIPAN**, tempat kedudukan di Jalan Sukahati Nomor 12, Cibinong, Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh Hasanudin Tahir, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Rosadi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm* Usep Supratman, S.H., M.H., beralamat di Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**BOGOR**, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini diwakili oleh Jani Levinus Loupaty, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2478/SKU-600.13/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019;

**Termohon Kasasi I;**

- II. 1. Tn. PE'I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Kupa Cikiara, Kampung Gegerbitung, RT 004/RW 004, Desa Cijeruk, kabupaten Bogor, pekerjaan Buruh;
- 2. Tn. UCI SANUSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT



- 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Buruh;
3. **Tn. ATIN SUTISNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
  4. **ALIMUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Buruh;
  5. **Tn. ATANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
  6. **Ny. ECIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
  7. **Tn. CECE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
  8. **Ny. TITIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
  9. **Ny. SITI MASLIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 002/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
  10. **Tn. ISEP SUNANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020



Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Buruh Peternakan;

11. **Tn. YUSUP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Pogor, RT 001/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;

12. **Tn. MAUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 002/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Petani/Pekebun;

Bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama M. Gunawan;

13. **Tn. NANANG KOSIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pasir Kuda, RT 004/RW 004, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;

14. **Tn. WAHYUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;

15. **Tn. IWAN WINATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kam[ung Cijambu, RT 003/RW 004, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;

16. **Ny. LILIM HALIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 002/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Tn. IRFAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 002/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Mekanik;
18. **IRMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 002/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Tidak Bekerja;
19. **Tn. SAEPUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;  
Bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama M. Maulana;
20. **Ny. LIA YULIANAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gegerbitung, RT. 002/RW. 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
21. **Ny. YETI SUHESTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gegerbitung, RT 004/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
22. **Tn. M. SANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Buruh;
23. **Ny. ENAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
24. **Tn. ENTIS SUTISNA**, kewarganegaraan

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020



Indonesia, tempat tinggal di Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Tidak Bekerja;

25. **Ny. ETIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Pogor, RT 001/RW 004, Desa Cipalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
26. **Tn. MISBAHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;
27. **Ny. NININGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 006/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
28. **Ny. YANTI R**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
29. **Ny. SINTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
30. **Ny. NENENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Lengis, RT 003/RW 007, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
31. **Tn. ARMAN MAULIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Tidak Bekerja;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020



32. **Ny. IIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;  
Dalam hal ini bertindak selaku isteri dari Mumuh Muhidin almarhum serta mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama Vina Aulia R.;
33. **DAENUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pasir Pogor, RT 001/RW 004, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;  
Bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama Erus M. Ramdani, Agung G, Mela Amelia, Siti Nur P, Muhammad M, dan M. Arifin;
34. **Ny. YENI NURAENI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pasir, RT 001/RW 004, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
35. **Tn. YUSUF M**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;
36. **Ny. YAYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
37. **Ny. SITI ASIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Cibalung, RT 002/RW 002, Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
38. **Ny. RENI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020



tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama M. Aidin dan Siti M;

39. **Tn. ASEP H**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;
40.
  - a. **Tn. SEMED**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;
  - b. **Tn. ABDUL MANAF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;
  - c. **Tn. MANTA MARIADIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;
  - d. **Ny. MAMAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  - e. **Tn. MARFU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020



Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Swasta;

- f. **Ny. PIPIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gegerbitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam kedudukannya selaku Para Ahli Waris dari Tn. H. Eman Almarhum;

Dalam hal ini diwakili oleh Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019;

41. **JAJANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Buruh;

Bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama M. Aidin dan Siti M;

42. **ABDILAH AJJUANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan tidak bekerja;

43. **ABDULAH MUBAROK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan tidak bekerja;

44. **DEDE MUKROM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor,

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020





pekerjaan Wiraswasta;

45. **MUHAMMAD RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
46. **MUHAMMAD AIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
47. **SITI MUNAWAROH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
48. **UTIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung, RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
49. **HOLIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
50. **ENTIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
51. **ASEP SUHERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
52. **JEJEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pagelaran RT 003/RW 004, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas Bogor, pekerjaan

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020



Buruh Harian;

53. **ASEP AWALUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 001/RW 005, Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
54. **SITI NURJANAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pagelaran RT 003/RW 004, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
55. **ABDUL HOLIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Wiraswasta;  
Bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama M. Hendrik, Siti Fadilah, dan Robiatul A;
56. **SITI MARLINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
57. **MUHAMMAD HENDRIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Wiraswasta;
58. **MUHAMMAD AKBAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan swasta;
59. **SITI FADILAH F**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Tidak Bekerja;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020



60. **ROBIYATUL ADAWIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Tidak Bekerja;

61. **YAYAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Wiraswasta;

Bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama Rani Rahayu dan Nazwatul Z;

62. **RANI RAHAYU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Wiraswasta;

63. **NAJWA TUL JANNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Geger Bitung RT 005/RW 004, Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk Bogor, pekerjaan Tidak Bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh Trimulyo Widodo, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum BDS & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020;

**Para Termohon Kasasi II;**

**Dan**

**H. CECE SUKARNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Warung Menteng RT 002/RW 002, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, kabupaten Bogor, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Petitum Penggugat:

1. Dalam Penundaan:

Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat berupa “menunda dahulu berlakunya surat keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 589 Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, tanggal penerbitan sertipikat 5 Februari 2019, Surat Ukur Nomor 209/cijeruk/2018, tertanggal 16 Agustus 2018, luas 1.850 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), Atas Nama Pemegang Hak: Pe’i, Uci Sanusi, Atin Sutisna, Alimudin, Atang, Ecin, Cece, Titin, Siti Masliah, Isep Sunandar, Yusup, Maun, Nanang Kosim, Wahyudin, Iwan Winata, Lilim Halimah, Irpan, Irmawati, M. Gunawan, Saefudin, Lia Yulianah, Yeti Suhesti, M. Sandi, M. Maulana, Enah, Entis Sutisna, Etih, Misbahudin, Niningsih, Yanti R, Sinta, Neneng, Arman M, Vina Aulia R, Daenudin, Yeni Nuraeni, Yusuf M, Erus M, Ramdani, Agung G, Mela Amelia, Siti Nur P, Muhamad M, Yayah, Siti Aissah, M. Ariifin, Jajang, Abdillah A, Abdulloh M, Dede M, M. Ridwan, M Aidin, Siti M, Utih, Holiday, Entin, Asep S, Jejen, Asep A, Siti N, Abdul Holik, M. Akbar, Siti Marlina, M. Hendrik, Siti Fadilah, Robiatul A, Yayan, Rani Rahayu, Nazwatul Z, H. Eman, sebelum ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap”;

2. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 589 Desa Cijeruk Kecamatan Cijeruk, tanggal penerbitan sertipikat 5 Februari 2019, Surat Ukur Nomor 209/cijeruk/2018, tertanggal



16 Agustus 2018, luas 1.850 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), Atas Nama Pemegang Hak: Pe'i, Uci Sanusi, Atin Sutisna, Alimudin, Atang, Ecin, Cece, Titin, Siti Masliah, Isep Sunandar, Yusup, Maun, Nanang Kosim, Wahyudin, Iwan Winata, Lilim Halimah, Irpan, Irmawati, M. Gunawan, Saefudin, Lia Yulianah, Yeti Suhesti, M. Sandi, M. Maulana, Enah, Entis Sutisna, Etih, Misbahudin, Niningsih, Yanti R, Sintia, Neneng, Arman M, Vina Aulia R, Daenudin, Yeni Nuraeni, Yusuf M, Erus M, Ramdani, Agung G, Mela Amelia, Siti Nur P, Muhamad M, Yayah, Siti Aissah, M. Ariifin, Jajang, Abdillah A, Abdulloh M, Dede M, M. Ridwan, M Aidin, Siti M , Utih, Holiday, Entin, Asep S, Jejen, Asep A, Siti N, Abdul Holik, M. Akbar, Siti Marlina, M. Hendrik, Siti Fadilah, Robiatul A, Yayan, Rani Rahayu, Nazwatul Z, H. Eman;

- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 589 Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, tanggal penerbitan sertipikat 5 Februari 2019, Surat Ukur Nomor 209/cijeruk/2018, tertanggal 16 Agustus 2018, luas 1.850 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), Atas Nama Pemegang Hak: Pe'i, Uci Sanusi, Atin Sutisna, Alimudin, Atang, Ecin, Cece, Titin, Siti Masliah, Isep Sunandar, Yusup, Maun, Nanang Kosim, Wahyudin, Iwan Winata, Lilim Halimah, Irpan, Irmawati, M. Gunawan, Saefudin, Lia Yulianah, Yeti Suhesti, M. Sandi, M. Maulana, Enah, Entis Sutisna, Etih, Misbahudin, Niningsih, Yanti R, Sintia, Neneng, Arman M, Vina Aulia R, Daenudin, Yeni Nuraeni, Yusuf M, Erus M, Ramdani, Agung G, Mela Amelia, Siti Nur P, Muhamad M, Yayah, Siti Aissah, M. Ariifin, Jajang, Abdillah A, Abdulloh M, Dede M, M. Ridwan, M Aidin, Siti M , Utih, Holiday, Entin, Asep S, Jejen, Asep A, Siti N, Abdul Holik, M. Akbar, Siti Marlina, M. Hendrik, Siti Fadilah, Robiatul A, Yayan, Rani Rahayu, Nazwatul Z, H. Eman.;

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

- Petitum Penggugat II Intervensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 589/Cijeruk, tanggal penerbitan sertifikat 5 Februari 2019, Surat Ukur Nomor 209/cijeruk/2018, tanggal 16 Agustus 2018, luas 1850 M<sup>2</sup> atas nama Yayan dan kawan-kawan (Ahli Waris Nurhasan bin Ahmad);
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 589/Cijeruk, tanggal penerbitan sertifikat 5 Februari 2019, Surat Ukur Nomor 209/cijeruk/2018, tanggal 16 Agustus 2018, luas 1850 M<sup>2</sup> atas nama Yayan dan kawan-kawan. (Ahli Waris Nurhasan bin Ahmad);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:
- Eksepsi Tergugat:
    1. Tentang kewenangan mengadili (*absolute competentie*);
    2. Tentang kualitas Penggugat (*onbevoeg*);
  - Eksepsi Tergugat II Intervensi:
    1. Tentang kompetensi absolut;
    2. Gugatan Penggugat *prematuur*;
    3. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 12 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 87/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Penggugat/Terbanding (kini Pemohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 30 April 2020;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan berlaku atau dipertahankan Penetapan Pelaksanaan Objek Sengketa Nomor 68/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 18 September 2019;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 12 Desember 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, setelah dilakukan penyisiran terhadap Surat Kuasa Khusus Para Termohon Kasasi II, tanggal 1 Juli 2020 dan kontra memori kasasi Para Termohon Kasasi II, tanggal 10 Juli 2020, maka diperoleh fakta yang mengajukan kontra memori kasasi atas nama Abdilah Ajuani, Abdulah Mubarak, Muhammad Aidin, Siti Munawaroh, Asep Awaludin, Muhammad Hendrik, Siti Fadilah, Robiyatul Adawiyah, Rani Rahayu, Najwa Tul, bukan para pihak dalam perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/G/2019/PTUN.BDG tanggal 12 Desember 2019, sehingga secara formal tidak diterima sebagai pihak Para Termohon Kasasi II;
- Bahwa bidang tanah objek sengketa oleh masing-masing pihak diakui sebagai miliknya. Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama berlandaskan tanah milik adat buku C Desa Cijeruk Nomor 73/76 atas nama Nurhasan bin Asmad, Blok Kupa Cikiara Gegerbitung, Persil Nomor 23 D. III atas nama Nurhasan bin Asmadi. Di atas bidang tanah tersebut pernah terjadi sengketa keperdataan antara Penggugat II Intervensi melawan Penggugat. Pada Pengadilan Tingkat Pertama gugatan Penggugat II Intervensi dikabulkan sebagian, dan pada Pengadilan Tingkat Banding gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan pada Tingkat Kasasi permohonan kasasi dari Penggugat II Intervensi tolak. Dalam perkara perdata antara Penggugat II Intervensi tidak terlibat sebagai para pihak. Dalam perkara perdata putusan hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Dengan demikian pihak Tergugat II Intervensi dan Tergugat, serta Turut Tergugat/Tergugat II Intervensi tidak terikat dengan putusan perdata tersebut. Peradilan Tata Usaha tidak dapat menguji objek sengketa sebelum hak diantara para pihak





diselesaikan secara perdata atau ditetapkan oleh badan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BOGOR TIRTA KAHURIPAN;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitia Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)